

## Relevansi Kebijakan Kenaikan Usia Pernikahan terhadap Kesiapan Berkeluarga: Analisis Pemikiran Prof. Nasaruddin Umar

Nilafadlilatul Husna

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga, Yogyakarta, Indonesia

Email: [nilafadlilatulhusna@gmail.com](mailto:nilafadlilatulhusna@gmail.com)

**Received:**  
24 Mei 2025

**Revised:**  
29 Juni 2025

**Accepted:**  
19 Juli 2025

**Published:**  
16 Agustus 2025

### ABSTRACT

**Keywords:**

Family Resilience;  
Legal Philosophy;  
Marriage;  
Maqashid al-  
Shariah;  
Progressive Law

*The amendment to the Indonesian Marriage Law through Law Number 16 of 2019, which raised the minimum marriage age to 19 years, was intended to strengthen child protection and promote marital readiness. Nevertheless, the policy has shown limited effectiveness in fostering substantive marriage readiness and long-term family resilience because it primarily emphasizes chronological age while paying insufficient attention to psychological, social, economic, and spiritual preparedness. This study aims to examine Prof. Nasaruddin Umar's concept of the "11 Proactive Mediation Strategies" as an alternative framework for strengthening family resilience. Employing a qualitative library research design with content analysis and hermeneutic approaches, the study analyzes the concept through the perspectives of Progressive Law and Maqashid al-Shariah. The findings reveal that Nasaruddin Umar proposes a multidimensional model of marital readiness integrating legal, psychological, social, economic, and spiritual dimensions through a tiered mediation system consisting of prevention, early intervention, and post-divorce assistance. This study contributes an integrative framework that bridges state legal policy with the substantive objectives of Islamic law, thereby offering a preventive and holistic approach to family resilience in contemporary Indonesia.*

### ABSTRAK

**Kata Kunci:**

Ketahanan  
Keluarga; Filsafat  
Hukum;  
Perkawinan;  
Maqashid al-  
Syari'ah; Hukum  
Progresif

Revisi Undang-Undang Perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan meningkatkan perlindungan anak dan kesiapan perkawinan. Namun demikian, efektivitas kebijakan tersebut dalam membangun kesiapan perkawinan yang substantif dan ketahanan keluarga masih terbatas karena lebih menitikberatkan pada batas usia kronologis dibandingkan kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual calon pasangan. Penelitian ini bertujuan menganalisis pemikiran Prof. Nasaruddin Umar mengenai "11 Strategi Mediasi Proaktif" sebagai pendekatan alternatif dalam memperkuat ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) melalui analisis isi dan pendekatan hermeneutik. Analisis dilakukan menggunakan perspektif Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemikiran Nasaruddin Umar menawarkan model kesiapan perkawinan multidimensi yang mengintegrasikan aspek hukum, psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual melalui sistem mediasi berjenjang yang meliputi pencegahan, intervensi dini, dan pendampingan pascaperceraian. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual berupa kerangka integratif yang menghubungkan kebijakan hukum negara dengan tujuan substantif syariat Islam sebagai pendekatan preventif dan holistik dalam memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia.



This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license

## PENDAHULUAN

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang menjadi fondasi utama bagi ketahanan masyarakat dan keberlanjutan pembangunan bangsa. Kualitas kehidupan keluarga tidak hanya menentukan kesejahteraan individu, tetapi juga berpengaruh terhadap stabilitas sosial, pembangunan sumber daya manusia, dan keberlangsungan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam konteks Indonesia, persoalan keluarga masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama tingginya angka perkawinan anak, meningkatnya angka perceraian, serta rendahnya kesiapan pasangan dalam membangun kehidupan rumah tangga yang berkelanjutan. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa pembentukan keluarga tidak cukup dipahami sebagai peristiwa hukum, tetapi juga sebagai proses sosial, psikologis, ekonomi, dan spiritual yang membutuhkan kesiapan secara menyeluruh (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2019).

Sebagai respons terhadap persoalan tersebut, Pemerintah Indonesia merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dengan menaikkan batas usia minimal perkawinan perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, sehingga setara dengan laki-laki. Kebijakan ini diarahkan untuk memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta mendorong kematangan calon pasangan sebelum memasuki kehidupan berkeluarga. Meskipun demikian, berbagai temuan empiris menunjukkan bahwa perubahan batas usia tersebut belum sepenuhnya mampu membangun kesiapan perkawinan yang bersifat substantif. Penetapan usia minimum masih lebih berfungsi sebagai instrumen legal-formal daripada sebagai indikator kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual calon pasangan (Labiba, 2021).

Temuan tersebut diperkuat oleh penelitian Hidayat (2022) yang menunjukkan bahwa rata-rata usia perkawinan pertama di Indonesia memang mengalami peningkatan setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Akan tetapi, peningkatan tersebut belum diikuti dengan penurunan angka perceraian secara signifikan. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kedewasaan usia kronologis tidak secara otomatis menghasilkan kedewasaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Faktor-faktor seperti ketidakharmonisan hubungan, tekanan ekonomi, ketidaksiapan mental, serta konflik nilai masih menjadi penyebab dominan perceraian, khususnya pada pasangan usia produktif (Labibah et al., 2025). Dengan demikian, efektivitas kebijakan tidak dapat diukur hanya melalui kepatuhan terhadap batas usia perkawinan, tetapi juga melalui kemampuannya membangun kesiapan keluarga secara lebih komprehensif.

Dalam konteks tersebut, pemikiran Prof. Dr. KH. Nasaruddin Umar, M.A. menawarkan perspektif yang berbeda. Sebagai Menteri Agama Republik Indonesia, beliau menegaskan bahwa negara tidak cukup berperan sebagai regulator yang menetapkan syarat administratif perkawinan, melainkan perlu hadir sebagai institusi yang aktif membangun, membina, dan menjaga keberlangsungan keluarga. Pandangan tersebut berangkat dari kenyataan bahwa perceraian tidak hanya mengakhiri hubungan suami istri, tetapi juga melahirkan berbagai persoalan sosial baru yang berdampak pada perempuan, anak, dan ketahanan masyarakat secara lebih luas.

Gagasan tersebut diwujudkan melalui usulan revitalisasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) melalui konsep "11 Strategi Mediasi Proaktif". Strategi ini menempatkan mediasi bukan semata-mata sebagai mekanisme penyelesaian konflik setelah sengketa terjadi, melainkan sebagai instrumen preventif yang bekerja sejak sebelum perkawinan berlangsung, selama kehidupan rumah tangga, hingga setelah perceraian apabila diperlukan. Melalui pendekatan tersebut, BP4 diarahkan menjadi lembaga yang berfungsi membangun kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual pasangan secara berkelanjutan, sehingga ketahanan keluarga tidak hanya dijaga melalui instrumen hukum, tetapi juga melalui proses pembinaan yang sistematis (Hawari, 2025, hal. Diakses pada 17 Desember 2025 pukul 05.06 WIB).

Kajian mengenai kebijakan kenaikan usia perkawinan selama ini berkembang melalui dua kecenderungan utama. Pertama, penelitian yang berfokus pada efektivitas implementasi hukum positif dalam menekan praktik perkawinan anak dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan usia minimal. Kedua, penelitian yang mengkaji kebijakan tersebut melalui perspektif *Maqashid al-Syari'ah* sebagai dasar normatif dalam menilai kemaslahatan kebijakan negara. Kedua pendekatan tersebut telah memberikan kontribusi penting terhadap pengembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Akan tetapi, ruang kajian mengenai dimensi kelembagaan yang bersifat preventif masih relatif terbatas (Suryantoro & Mansur, 2026).

Pada kelompok pertama, Harun et al. (2025) menunjukkan bahwa perubahan batas usia perkawinan belum berbanding lurus dengan penurunan praktik perkawinan anak karena masih dipengaruhi oleh budaya patriarki, rendahnya akses pendidikan, serta tekanan ekonomi keluarga. Temuan tersebut diperkuat oleh Husni (2022) yang menunjukkan bahwa efektivitas implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih menghadapi berbagai kendala, antara lain lemahnya pengawasan, tidak adanya sanksi administratif yang memadai, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta terbatasnya kapasitas sosialisasi dari aparaturnya terkait. Kedua penelitian tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas norma, tetapi juga oleh faktor kelembagaan, budaya hukum, dan kondisi sosial masyarakat.

Sementara itu, kelompok penelitian kedua lebih menekankan dimensi normatif melalui pendekatan *Maqashid al-Syari'ah*. Hendrah dan Sastrawati (2021) menjelaskan bahwa kenaikan batas usia perkawinan merupakan bentuk implementasi *maslahah mursalah* yang bertujuan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Argumen tersebut diperluas oleh Fakhri et al. (2026) yang menunjukkan bahwa kebijakan tersebut memiliki kesesuaian dengan prinsip perlindungan anak dalam hukum nasional sekaligus mencerminkan tujuan syariat dalam melindungi generasi. Dengan demikian, pembatasan usia perkawinan bukan dipahami sebagai sekadar perubahan regulasi administratif, melainkan sebagai bentuk kontekstualisasi nilai-nilai syariah dalam sistem hukum nasional.

Meskipun demikian, hasil telaah terhadap penelitian terdahulu memperlihatkan adanya beberapa kesenjangan yang masih memerlukan pengembangan lebih lanjut. Pertama, sebagian besar penelitian masih menjadikan batas usia perkawinan sebagai variabel utama sehingga kesiapan perkawinan dipahami secara legalistik dan belum menyentuh proses pembinaan setelah perkawinan berlangsung. Kedua, kajian mengenai peran BP4 sebagai institusi pembinaan keluarga masih sangat terbatas sehingga potensi mediasi preventif belum memperoleh perhatian yang memadai. Ketiga, pemikiran Prof. Nasaruddin Umar mengenai "11 Strategi Mediasi Proaktif" masih lebih banyak hadir dalam ruang kebijakan dan pemberitaan publik daripada sebagai objek kajian akademik yang dianalisis secara sistematis. Keempat, belum ditemukan penelitian yang mengintegrasikan perspektif Hukum Progresif dengan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai kerangka analisis dalam mengevaluasi kebijakan kenaikan usia perkawinan sekaligus merumuskan model penguatan ketahanan keluarga.

Berangkat dari kesenjangan tersebut, penelitian ini menawarkan kebaruan pada dua aspek utama. Pertama, penelitian ini menghadirkan kajian akademik yang secara khusus menganalisis pemikiran Prof. Nasaruddin Umar mengenai "11 Strategi Mediasi Proaktif" sebagai alternatif penguatan kebijakan keluarga di Indonesia. Kedua, penelitian ini membangun sintesis antara paradigma Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah* untuk menjelaskan bahwa kesiapan perkawinan tidak cukup diukur melalui usia kronologis, tetapi harus dipahami sebagai kesiapan multidimensional yang meliputi aspek psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual. Sintesis tersebut diharapkan dapat memperluas perspektif dalam pengembangan kebijakan perkawinan yang lebih preventif, edukatif, dan berorientasi pada ketahanan keluarga.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini diarahkan untuk menjawab dua pertanyaan utama, yaitu mengapa kebijakan kenaikan usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 masih memiliki keterbatasan dalam membangun kesiapan perkawinan yang substantif, serta bagaimana pemikiran Prof. Nasaruddin Umar mengenai "11 Strategi

Mediasi Proaktif" dapat dianalisis melalui perspektif Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah* sebagai alternatif penguatan ketahanan keluarga di Indonesia. Sejalan dengan rumusan tersebut, penelitian ini bertujuan mengkaji efektivitas kebijakan kenaikan usia perkawinan sekaligus merekonstruksi kerangka konseptual kesiapan perkawinan multidimensi yang dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan keluarga yang lebih komprehensif. Selain memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum keluarga Islam dan filsafat hukum, penelitian ini juga diharapkan menjadi rujukan konseptual bagi Kementerian Agama, BP4, dan pemangku kepentingan lainnya dalam memperkuat kebijakan pembinaan keluarga yang berorientasi pada kemaslahatan dan ketahanan keluarga jangka panjang.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis normatif terhadap kebijakan kenaikan usia perkawinan di Indonesia serta pemikiran Prof. Nasaruddin Umar mengenai "11 Strategi Mediasi Proaktif" sebagai pendekatan penguatan ketahanan keluarga. Pendekatan ini dipilih karena objek penelitian berupa norma hukum, konsep keilmuan, dan gagasan tokoh yang terdokumentasi dalam berbagai sumber tertulis.

Penelitian menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) untuk menelaah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kompilasi Hukum Islam, dan regulasi terkait; pendekatan konseptual (*conceptual approach*) untuk menganalisis pemikiran Nasaruddin Umar mengenai "11 Strategi Mediasi Proaktif" dalam perspektif Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah*; serta pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan makna berbagai dokumen hukum dan kebijakan secara kontekstual.

Sumber data terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, Al-Qur'an, Hadis, serta Kompilasi Hukum Islam. Bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan literatur yang membahas hukum keluarga Islam, Hukum Progresif, *Maqashid al-Syari'ah*, serta kebijakan perkawinan di Indonesia. Adapun bahan hukum tersier meliputi kamus, ensiklopedia, indeks literatur, dan bibliografi yang mendukung penelusuran sumber.

Data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dengan menelusuri, mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menyeleksi berbagai sumber yang relevan melalui perpustakaan, basis data jurnal ilmiah, repositori perguruan tinggi, serta dokumen resmi pemerintah. Seluruh sumber dipilih berdasarkan relevansi, otoritas, dan keterkaitannya dengan fokus penelitian.

Analisis data dilakukan secara bertahap menggunakan *content analysis* untuk mengidentifikasi substansi norma hukum dan pemikiran Nasaruddin Umar, kemudian dilanjutkan dengan pendekatan hermeneutik guna memahami makna dan konteks dari berbagai dokumen yang dianalisis. Hasil analisis selanjutnya disintesis melalui perspektif Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah* untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan kenaikan usia perkawinan sekaligus merumuskan kerangka konseptual kesiapan perkawinan multidimensi sebagai dasar penguatan ketahanan keluarga. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai bahan hukum dan literatur ilmiah yang relevan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil telaah terhadap berbagai regulasi, literatur ilmiah, dan penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga. Namun demikian, berbagai temuan empiris memperlihatkan bahwa peningkatan batas usia belum sepenuhnya mampu membangun kesiapan perkawinan yang bersifat substantif maupun menurunkan angka perceraian secara signifikan. Berbagai penelitian mengidentifikasi bahwa ketidakharmonisan rumah tangga, tekanan ekonomi,

rendahnya kesiapan psikologis, serta lemahnya kemampuan komunikasi pasangan masih menjadi faktor dominan penyebab keretakan keluarga. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa pemenuhan batas usia sebagai syarat administratif belum secara otomatis menghasilkan keluarga yang harmonis dan berkelanjutan.

Di sisi lain, kajian terhadap pemikiran Prof. Nasaruddin Umar memperlihatkan adanya pendekatan yang lebih komprehensif melalui konsep "11 Strategi Mediasi Proaktif" sebagai upaya revitalisasi Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4). Gagasan tersebut menempatkan mediasi tidak lagi sebatas mekanisme penyelesaian konflik setelah sengketa terjadi, tetapi sebagai instrumen preventif yang bekerja sejak sebelum perkawinan, pada saat konflik mulai muncul, hingga setelah perceraian berlangsung. Pergeseran orientasi tersebut menunjukkan perubahan paradigma dari pendekatan legal-formal menuju pendekatan yang lebih edukatif, preventif, dan berorientasi pada penguatan ketahanan keluarga.

### **Efektivitas Kebijakan Kenaikan Usia Pernikahan dalam Bingkai Hukum Positivis**

Hasil kajian menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan batas usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah progresif dalam memperkuat perlindungan anak dan meningkatkan kesiapan perkawinan. Akan tetapi, implementasinya masih didominasi oleh pendekatan legal-formal yang menjadikan batas usia minimum sebagai indikator utama kesiapan menikah. Konsekuensinya, keberhasilan kebijakan lebih banyak diukur melalui kepatuhan terhadap norma administratif, sedangkan kesiapan psikologis, emosional, sosial, dan ekonomi calon pasangan belum memperoleh perhatian yang proporsional. Dalam praktiknya, negara seolah telah memenuhi tanggung jawabnya setelah menetapkan batas usia dan mengawasi kepatuhan terhadap regulasi tersebut, sementara pembinaan menuju kehidupan keluarga yang berkualitas masih relatif terbatas (M., 2025).

Realitas sosial menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum mampu menjawab kompleksitas persoalan perkawinan di Indonesia. Berbagai penelitian memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik sosial di masyarakat. Pada banyak kasus, keputusan untuk menikah lebih dipengaruhi oleh tekanan ekonomi, budaya patriarki, tingkat pendidikan, maupun konstruksi sosial dibandingkan oleh kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Kondisi tersebut menegaskan bahwa efektivitas suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan norma hukum, tetapi juga oleh budaya hukum (*legal culture*) dan kondisi sosial yang melingkupinya (Naila & Saliki, 2023).

Selain itu, pendekatan yang hanya berorientasi pada batas usia cenderung menyederhanakan makna kedewasaan. Kedewasaan biologis sering diposisikan sebagai representasi kesiapan membangun rumah tangga, padahal kehidupan keluarga juga menuntut kematangan psikologis, kemampuan mengelola emosi, kecakapan berkomunikasi, serta kemandirian ekonomi. Akibatnya, kebijakan yang bersifat restriktif tanpa diikuti mekanisme pembinaan dan pendampingan berpotensi melahirkan persoalan baru, termasuk meningkatnya praktik hidup bersama tanpa ikatan perkawinan (*cohabitation*) yang justru memperbesar kerentanan hukum bagi perempuan dan anak (Hasnawati et al., 2025).

Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebijakan belum sepenuhnya mewujudkan kemaslahatan secara menyeluruh. Meskipun pembatasan usia diarahkan untuk melindungi keturunan (*hifzh al-nasl*), implementasinya belum secara optimal mendukung perlindungan terhadap agama (*hifzh ad-din*), jiwa (*hifzh an-nafs*), akal (*hifzh al-'aql*), maupun harta (*hifzh al-mal*). Dengan demikian, orientasi kebijakan masih berada pada pencapaian tujuan tertentu tanpa diimbangi pendekatan yang mampu mengintegrasikan keseluruhan dimensi maqāsid (Indrasta, 2024). Temuan ini memperkuat argumentasi Hendrah dan Sastrawati (2021) serta Fakhri et al. (2026) bahwa pembatasan usia perkawinan semestinya dipahami sebagai bagian dari strategi perlindungan keluarga yang lebih luas, bukan sekadar pemenuhan angka usia minimum.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa keterbatasan efektivitas kebijakan dipengaruhi oleh tiga faktor utama. Pertama, faktor yuridis berupa lemahnya pengawasan serta



belum optimalnya instrumen penegakan hukum. Kedua, faktor sosiologis yang mencakup budaya patriarki, tekanan ekonomi, dan rendahnya literasi hukum masyarakat. Ketiga, faktor kelembagaan yang ditandai belum optimalnya peran BP4 dan lembaga pembinaan keluarga dalam mempersiapkan pasangan secara komprehensif. Temuan tersebut menunjukkan bahwa penguatan kebijakan perkawinan memerlukan pendekatan yang tidak hanya bersifat regulatif, tetapi juga edukatif, preventif, dan berbasis penguatan institusi keluarga.

### **Sintesis Pemikiran Nasaruddin Umar antara Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah***

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran Prof. Nasaruddin Umar menawarkan perspektif yang berbeda dalam memahami kesiapan perkawinan. Berbeda dengan pendekatan hukum yang menempatkan usia sebagai indikator utama kesiapan menikah, beliau memandang bahwa kesiapan perkawinan merupakan proses multidimensional yang harus dibangun melalui pembinaan berkelanjutan. Perspektif ini memperlihatkan bahwa keberhasilan suatu perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya persyaratan administratif, tetapi juga oleh kesiapan psikologis, spiritual, sosial, dan ekonomi calon pasangan. Dalam konteks tersebut, konsep "11 Strategi Mediasi Proaktif" tidak hanya dipahami sebagai instrumen penyelesaian konflik, melainkan sebagai bagian dari upaya sistematis membangun ketahanan keluarga sejak sebelum perkawinan berlangsung (Sholihuddin et al., 2024).

Dalam perspektif Hukum Progresif, gagasan tersebut mencerminkan perubahan orientasi hukum dari pendekatan yang bersifat formalistik menuju pendekatan yang berpusat pada manusia (*human-centered law*). Hukum tidak lagi diposisikan sekadar sebagai perangkat normatif yang bekerja setelah terjadi pelanggaran, tetapi sebagai instrumen yang mampu membangun kapasitas masyarakat melalui fungsi edukatif, preventif, dan pemberdayaan. Dengan demikian, negara tidak hanya menjalankan fungsi regulatif melalui penetapan batas usia perkawinan, tetapi juga berperan aktif mempersiapkan calon pasangan agar memiliki kemampuan membangun kehidupan keluarga yang sehat dan berkelanjutan. Pergeseran tersebut sejalan dengan paradigma Hukum Progresif yang memandang bahwa hukum harus mampu menghadirkan keadilan substantif melalui keberpihakan terhadap kebutuhan manusia, bukan semata-mata melalui kepatuhan terhadap norma formal (Nurjanah & Hermanto, 2022).

Pendekatan tersebut kemudian memperoleh landasan normatif yang kuat ketika dianalisis melalui perspektif *Maqashid al-Syari'ah*. Dalam kerangka ini, kesiapan perkawinan dipahami sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan melalui perlindungan terhadap lima tujuan pokok syariat (*al-dharuriyyat al-khamsah*). Oleh karena itu, kesiapan membangun keluarga tidak hanya berkaitan dengan terpenuhinya syarat hukum, tetapi juga menyangkut kemampuan pasangan menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta secara seimbang.

Manifestasi *hifzh ad-din* tercermin dalam upaya membangun keluarga *sakinah* yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, sehingga kehidupan rumah tangga tidak hanya memiliki legitimasi hukum, tetapi juga menjadi ruang pembentukan moral dan spiritual keluarga. Pada saat yang sama, *hifzh an-nafs* diwujudkan melalui kesiapan psikologis dan stabilitas emosional pasangan yang memungkinkan mereka mengelola konflik secara sehat serta mencegah terjadinya kekerasan maupun tekanan psikologis dalam rumah tangga. Dimensi ini menunjukkan bahwa perlindungan terhadap jiwa tidak hanya dimaknai sebagai perlindungan fisik, tetapi juga mencakup kesehatan mental seluruh anggota keluarga.

Selanjutnya, *hifzh al-'aql* diwujudkan melalui peningkatan literasi keluarga, pemahaman mengenai hak dan kewajiban suami istri, kemampuan berkomunikasi, penyelesaian konflik, serta pengetahuan mengenai pengasuhan anak. Pengetahuan tersebut menjadi fondasi penting agar kehidupan rumah tangga dikelola secara rasional dan bertanggung jawab. Adapun *hifzh an-nasl* diwujudkan melalui pembentukan keluarga yang sah secara hukum sekaligus mampu menjamin keberlangsungan pengasuhan anak secara bertanggung jawab. Sementara itu, *hifzh al-mal* tercermin dalam pentingnya kesiapan ekonomi, kemampuan mengelola keuangan keluarga, serta

kemandirian finansial sebagai bagian dari upaya mencegah konflik rumah tangga yang dipicu oleh persoalan ekonomi (Sari et al., 2025).

Analisis tersebut memperlihatkan bahwa konsep kesiapan perkawinan yang ditawarkan Prof. Nasaruddin Umar tidak berhenti pada pemenuhan syarat administratif sebagaimana dipahami dalam pendekatan legalistik. Sebaliknya, kesiapan diposisikan sebagai proses pembentukan kapasitas individu dan keluarga yang berlangsung secara berkelanjutan melalui pembinaan, pendidikan, dan pendampingan. Dengan demikian, kesiapan perkawinan dipahami sebagai investasi sosial yang berorientasi pada terwujudnya keluarga yang berkualitas, mampu menghadapi dinamika kehidupan rumah tangga, serta berkontribusi terhadap ketahanan masyarakat secara lebih luas.

Lebih jauh, sintesis antara Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah* menunjukkan bahwa kedua perspektif tersebut tidak berada dalam posisi yang saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Hukum Progresif menyediakan kerangka metodologis mengenai bagaimana negara seharusnya menjalankan fungsi pembinaan secara aktif, sedangkan *Maqashid al-Syari'ah* memberikan orientasi etik mengenai tujuan yang hendak dicapai dari setiap intervensi kebijakan. Integrasi keduanya menghasilkan kerangka analisis yang tidak hanya menjelaskan kelemahan pendekatan legal-formal, tetapi juga menawarkan arah pembaruan kebijakan perkawinan yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, pemikiran Prof. Nasaruddin Umar dapat dipandang sebagai upaya merekonstruksi paradigma kebijakan perkawinan nasional dari pendekatan yang berorientasi pada pemenuhan syarat hukum menuju pendekatan yang berorientasi pada pembangunan kualitas keluarga secara berkelanjutan.

### **Mediasi Proaktif sebagai Jalan Keluar: Analisis terhadap "11 Strategi Mediasi Proaktif"**

Hasil kajian menunjukkan bahwa gagasan "11 Strategi Mediasi Proaktif" yang dikembangkan Prof. Nasaruddin Umar merupakan bentuk operasionalisasi dari paradigma hukum yang menempatkan keluarga sebagai objek pembinaan berkelanjutan. Berbeda dengan pendekatan konvensional yang memosisikan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa setelah konflik terjadi, strategi ini memperluas fungsi mediasi menjadi instrumen preventif yang bekerja sejak tahap persiapan perkawinan hingga perlindungan keluarga setelah perceraian. Dengan demikian, mediasi tidak lagi dipahami sebagai respons terhadap kegagalan rumah tangga, tetapi sebagai bagian dari sistem pembinaan keluarga yang dirancang untuk mencegah munculnya konflik sejak awal.

Dari perspektif Hukum Progresif, kesebelas strategi tersebut menunjukkan perubahan orientasi hukum dari pendekatan yang bersifat reaktif menuju pendekatan yang lebih edukatif dan preventif. Hukum tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan melalui instrumen regulasi, tetapi juga hadir sebagai sarana pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan yang berkesinambungan. Dalam konteks ini, negara diposisikan sebagai fasilitator yang membantu masyarakat membangun kapasitas dalam menjalani kehidupan keluarga, bukan semata-mata sebagai institusi yang menyelesaikan sengketa setelah hubungan rumah tangga mengalami keretakan. Pergeseran orientasi tersebut memperlihatkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya diukur dari kemampuan menjatuhkan sanksi atau menyelesaikan perkara, tetapi juga dari keberhasilannya mencegah munculnya persoalan sosial sejak tahap awal. (M. Fatur Rohman, "11 Strategi Tekan Angka Perceraian dan Tingkatkan Jumlah Perkawinan di Indonesia," *NU Online*, 2025, diakses pada 17 Desember 2025 pukul 06.07 WIB).

Di antara keseluruhan strategi yang ditawarkan, mediasi pra-nikah menempati posisi paling fundamental karena menjadi pintu masuk pembentukan kesiapan perkawinan. Melalui mekanisme ini, calon pasangan tidak hanya memperoleh pemahaman mengenai prosedur administratif perkawinan, tetapi juga dibimbing untuk mendiskusikan berbagai aspek yang berpotensi memengaruhi kehidupan rumah tangga, seperti ekspektasi pernikahan, komunikasi, pengelolaan keuangan, pembagian peran, hingga penyelesaian konflik. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan perkawinan dibangun melalui proses pembelajaran yang sistematis, bukan hanya ditentukan oleh terpenuhinya batas usia minimum. Dalam perspektif

Hukum Progresif, mediasi pra-nikah merepresentasikan fungsi edukatif hukum, sedangkan dalam kerangka *Maqashid al-Syari'ah*, strategi ini menjadi sarana untuk menjaga akal (*hifzh al-'aql*) melalui peningkatan literasi keluarga serta menjaga jiwa (*hifzh an-nafs*) melalui penguatan kesehatan mental dan kemampuan mengelola konflik (cna.id, 2025, hal. Diakses pada 17 Desember 2025 pukul 06.30 WIB).

Selain mediasi pra-nikah, strategi yang diarahkan pada penyelesaian persoalan hubungan dengan keluarga besar, potensi perselingkuhan, maupun konflik rumah tangga pada tahap awal memperlihatkan bahwa pencegahan menjadi prinsip utama dalam keseluruhan konsep tersebut. Intervensi dilakukan ketika gejala konflik mulai muncul sehingga penyelesaian dapat dilakukan sebelum berkembang menjadi perceraian. Pendekatan ini memperluas makna mediasi dari sekadar penyelesaian sengketa menjadi mekanisme pendampingan keluarga yang berlangsung secara berkesinambungan. Dalam perspektif *Maqashid al-Syari'ah*, strategi tersebut berkontribusi terhadap perlindungan jiwa (*hifzh an-nafs*) melalui terciptanya hubungan keluarga yang lebih sehat sekaligus menjaga keberlangsungan keturunan (*hifzh an-nasl*) melalui upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Gagasan tersebut juga memperlihatkan pentingnya kolaborasi antara BP4 dan Pengadilan Agama dalam memperkuat fungsi mediasi. Kehadiran mediasi di lingkungan peradilan tidak lagi dipahami sebagai formalitas prosedural sebelum pemeriksaan perkara, tetapi menjadi ruang rekonsiliasi yang memberikan kesempatan kepada pasangan untuk mempertimbangkan kembali keberlanjutan rumah tangga mereka. Pendekatan demikian sejalan dengan semangat Hukum Progresif yang menempatkan penyelesaian yang berkeadilan dan berorientasi pada kemanusiaan di atas penerapan hukum yang semata-mata formalistik.

Dimensi lain yang memperkuat kebaruan pemikiran Prof. Nasaruddin Umar adalah perhatian terhadap perlindungan keluarga setelah perceraian. Strategi seperti mediasi pascaperceraian yang berorientasi pada kepentingan anak, penguatan koordinasi bantuan pendidikan dan gizi, serta pendampingan terhadap keluarga yang terdampak perceraian menunjukkan bahwa tanggung jawab negara tidak berhenti ketika putusan perceraian dijatuhkan. Sebaliknya, negara tetap memiliki kewajiban memastikan terpenuhinya hak-hak anak dan menjaga keberlangsungan fungsi keluarga meskipun hubungan suami istri telah berakhir. Pendekatan tersebut merepresentasikan implementasi *hifzh an-nafs* melalui perlindungan kesehatan fisik dan mental anak sekaligus *hifzh an-nasl* melalui jaminan keberlangsungan pengasuhan dan pendidikan (Hariaji & Yulianis, 2025).

Demikian pula, usulan mediasi terhadap pasangan yang menikah secara siri agar menempuh proses *isbat nikah* menunjukkan perhatian terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak keluarga. Legalisasi status perkawinan melalui mekanisme tersebut tidak hanya memberikan kepastian terhadap hubungan suami istri, tetapi juga menjamin perlindungan hak-hak perempuan dan anak, termasuk berkaitan dengan status hukum, warisan, maupun aspek ekonomi keluarga. Oleh karena itu, strategi ini tidak hanya memiliki dimensi administratif, tetapi juga mengandung nilai perlindungan terhadap keturunan (*hifzh an-nasl*) dan harta (*hifzh al-mal*) (Firdaus et al., 2021).

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa "11 Strategi Mediasi Proaktif" membentuk suatu sistem pembinaan keluarga yang bersifat integratif. Setiap strategi saling melengkapi dan bekerja pada tahapan yang berbeda dalam siklus kehidupan keluarga, mulai dari persiapan perkawinan, pendampingan ketika konflik mulai muncul, penyelesaian sengketa, hingga perlindungan terhadap keluarga setelah perceraian. Dengan demikian, konsep yang ditawarkan Prof. Nasaruddin Umar tidak hanya menjadi alternatif penyelesaian terhadap keterbatasan pendekatan legal-formal, tetapi juga menghadirkan paradigma baru yang menempatkan pembinaan keluarga sebagai bagian integral dari kebijakan hukum nasional. Dalam perspektif Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah*, pendekatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan perkawinan tidak cukup diukur melalui kepatuhan terhadap norma hukum, melainkan melalui kemampuannya membangun keluarga yang berkualitas, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan.



## Analisis Pemikiran Prof. Nasaruddin Umar: Sintesis Holistik dan Operasionalisasi *Maqashid al-Syari'ah* dalam Kebijakan Perkawinan Indonesia

Hasil analisis menunjukkan bahwa pemikiran Prof. Nasaruddin Umar tidak hanya menawarkan kritik terhadap keterbatasan kebijakan kenaikan usia perkawinan, tetapi juga menghadirkan kerangka konseptual alternatif yang lebih komprehensif dalam membangun ketahanan keluarga. Gagasan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan tingginya angka perceraian tidak dapat diselesaikan hanya melalui pendekatan regulatif dengan menaikkan batas usia perkawinan. Sebaliknya, kebijakan perkawinan perlu dipahami sebagai sistem pembinaan yang berlangsung secara berkelanjutan, dimulai sejak tahap persiapan perkawinan, pendampingan ketika konflik muncul, hingga perlindungan keluarga setelah perceraian. Dengan demikian, orientasi kebijakan bergeser dari sekadar pemenuhan syarat administratif menuju pembangunan kualitas keluarga sebagai tujuan utama.

Analisis lebih lanjut memperlihatkan bahwa kekuatan utama pemikiran tersebut terletak pada keberhasilannya mengintegrasikan dua kerangka keilmuan yang selama ini cenderung berkembang secara terpisah, yaitu Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah*. Dalam sintesis tersebut, Hukum Progresif berfungsi sebagai paradigma metodologis yang mengarahkan bagaimana negara seharusnya menjalankan peran dalam pembinaan keluarga. Negara tidak lagi diposisikan sebagai regulator yang bekerja melalui mekanisme pengaturan dan penegakan hukum semata, tetapi sebagai fasilitator yang aktif membangun kapasitas masyarakat melalui pendidikan, pendampingan, dan pemberdayaan. Sebaliknya, *Maqashid al-Syari'ah* memberikan arah normatif mengenai tujuan yang hendak dicapai dari setiap intervensi kebijakan, yakni terwujudnya kemaslahatan keluarga melalui perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Integrasi kedua perspektif tersebut menghasilkan konsep kesiapan perkawinan yang bersifat multidimensional. Kesiapan tidak lagi direduksi menjadi ukuran usia kronologis sebagaimana ditekankan dalam pendekatan legal-formal, tetapi dipahami sebagai kemampuan individu dan pasangan dalam memenuhi berbagai dimensi yang menentukan keberlanjutan kehidupan keluarga. Dalam kerangka ini, pembentukan keluarga *sakinah* merepresentasikan implementasi *hifzh ad-din*; penguatan kesehatan mental dan kemampuan mengelola konflik menjadi wujud *hifzh an-nafs*; peningkatan literasi keluarga dan pemahaman mengenai hak serta kewajiban suami istri mencerminkan *hifzh al-'aql*; komitmen terhadap pengasuhan anak menjadi bentuk *hifzh an-nasl*; sedangkan kesiapan ekonomi dan kemampuan mengelola keuangan keluarga menjadi implementasi *hifzh al-mal*. Oleh karena itu, kesiapan perkawinan diposisikan sebagai proses pembentukan kapasitas yang mencakup dimensi hukum, sosial, psikologis, ekonomi, dan spiritual secara terpadu.

Kekuatan lain dari pemikiran Prof. Nasaruddin Umar tampak pada kemampuannya menerjemahkan konsep normatif tersebut ke dalam kebijakan yang bersifat operasional melalui "11 Strategi Mediasi Proaktif". Berbeda dengan berbagai konsep yang berhenti pada tataran teoritis, strategi ini menghadirkan mekanisme implementasi yang dapat diterapkan oleh BP4 dan berbagai lembaga terkait. Mediasi pra-nikah, intervensi pada fase awal konflik, penguatan mediasi di lingkungan peradilan agama, perlindungan anak pascaperceraian, hingga fasilitasi *isbat nikah* bagi pasangan yang menikah secara siri menunjukkan bahwa pembinaan keluarga dirancang sebagai proses yang berlangsung sepanjang siklus kehidupan rumah tangga. Karakter operasional tersebut menjadikan gagasan ini tidak hanya relevan sebagai wacana akademik, tetapi juga memiliki potensi sebagai dasar pengembangan kebijakan publik yang lebih responsif terhadap dinamika keluarga di Indonesia.

Di samping itu, pemikiran Prof. Nasaruddin Umar memperlihatkan bagaimana nilai-nilai keislaman dapat diaktualisasikan dalam kebijakan publik tanpa kehilangan relevansinya dengan sistem hukum nasional. Pendekatan yang ditawarkan tidak menempatkan syariat sebagai norma yang bersifat eksklusif, tetapi sebagai sumber nilai yang memberikan orientasi etik terhadap penyelenggaraan kebijakan negara. Perspektif ini memperlihatkan bahwa prinsip-prinsip *Maqashid al-Syari'ah* dapat dioperasionalkan melalui kebijakan yang bersifat inklusif, adaptif, dan

berorientasi pada kemaslahatan masyarakat secara luas. Dengan demikian, hubungan antara hukum negara dan hukum Islam tidak diposisikan secara dikotomis, melainkan saling melengkapi dalam membangun sistem perlindungan keluarga yang lebih efektif.

Meskipun demikian, implementasi konsep tersebut tetap menghadapi sejumlah tantangan. Revitalisasi BP4 sebagai institusi pembinaan keluarga memerlukan dukungan kelembagaan yang kuat, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, ketersediaan anggaran, serta koordinasi yang efektif antara Kementerian Agama, Pengadilan Agama, pemerintah daerah, dan lembaga-lembaga terkait. Selain itu, keberhasilan strategi mediasi proaktif juga sangat dipengaruhi oleh tingkat literasi masyarakat, penerimaan budaya terhadap program pembinaan keluarga, serta kemampuan negara mengintegrasikan kebijakan ini dengan program pemberdayaan ekonomi, pendidikan keluarga, dan perlindungan anak. Oleh karena itu, keberhasilan implementasi tidak hanya bergantung pada kualitas konsep yang ditawarkan, tetapi juga pada kesiapan sistem kelembagaan dalam mengoperasionalkannya secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, hasil analisis menegaskan bahwa pemikiran Prof. Nasaruddin Umar menghadirkan paradigma baru dalam kebijakan perkawinan di Indonesia. Paradigma tersebut menggeser orientasi kebijakan dari pendekatan yang berpusat pada legalitas menuju pendekatan yang menempatkan pembangunan kualitas keluarga sebagai tujuan utama. Sintesis antara Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah* menghasilkan landasan konseptual yang mampu menjelaskan mengapa kebijakan legal-formal belum sepenuhnya efektif sekaligus menawarkan arah pembaruan yang lebih komprehensif. Dalam konteks tersebut, "11 Strategi Mediasi Proaktif" bukan hanya merupakan alternatif penyelesaian terhadap tingginya angka perceraian, tetapi juga menjadi model pembinaan keluarga yang menempatkan edukasi, pencegahan, pendampingan, dan perlindungan sebagai satu kesatuan yang saling berkaitan. Model ini memperlihatkan bahwa keberhasilan kebijakan perkawinan tidak semata-mata diukur melalui kepatuhan terhadap ketentuan hukum, melainkan melalui kemampuannya mewujudkan keluarga yang tangguh, berkeadilan, dan berorientasi pada kemaslahatan sebagai fondasi pembangunan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan kenaikan usia perkawinan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 merupakan langkah penting dalam memperkuat perlindungan anak dan meningkatkan kualitas perkawinan di Indonesia. Namun, efektivitas kebijakan tersebut masih terbatas karena implementasinya lebih menekankan pemenuhan aspek legal-formal melalui penetapan batas usia minimum, sementara kesiapan psikologis, sosial, ekonomi, dan spiritual calon pasangan belum terintegrasi secara memadai dalam sistem pembinaan perkawinan. Keterbatasan tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor utama, yaitu kelemahan yuridis berupa belum optimalnya pengawasan dan instrumen penegakan hukum, kelemahan sosiologis yang berkaitan dengan budaya patriarki, tekanan ekonomi, dan rendahnya literasi hukum, serta kelemahan kelembagaan akibat belum optimalnya peran Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) dalam membangun kesiapan perkawinan secara komprehensif. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan usia perkawinan belum secara otomatis mampu membangun ketahanan keluarga apabila tidak diikuti oleh sistem pembinaan yang berkelanjutan.

Kontribusi utama penelitian ini terletak pada pengembangan kerangka analisis yang mengintegrasikan Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah* dalam mengevaluasi kebijakan perkawinan nasional. Integrasi tersebut menghasilkan konsep kesiapan perkawinan multidimensi yang tidak hanya bertumpu pada usia kronologis, tetapi juga mencakup kematangan psikologis, kesiapan spiritual, kapasitas ekonomi, serta kemampuan sosial yang saling berkaitan sebagai prasyarat terbentuknya keluarga yang berkelanjutan. Kerangka konseptual tersebut kemudian dioperasionalkan melalui "11 Strategi Mediasi Proaktif" yang menempatkan mediasi sebagai instrumen edukatif, preventif, dan protektif sepanjang siklus

kehidupan keluarga, mulai dari pra-perkawinan, pendampingan ketika konflik muncul, hingga perlindungan terhadap keluarga pascaperceraian.

Secara teoretis, penelitian ini memperkaya kajian hukum keluarga Islam dengan menunjukkan bahwa sintesis antara Hukum Progresif dan *Maqashid al-Syari'ah* dapat menjadi perspektif alternatif dalam mengevaluasi sekaligus mengembangkan kebijakan publik yang berorientasi pada kemaslahatan keluarga. Secara praktis, hasil penelitian ini merekomendasikan penguatan peran BP4 melalui peningkatan kapasitas mediator, penguatan koordinasi antarlembaga, serta pengembangan program pembinaan keluarga yang lebih sistematis dan berkelanjutan. Selain itu, pengintegrasian materi kesiapan perkawinan multidimensi ke dalam pendidikan agama dan program pembinaan calon pengantin dapat menjadi langkah strategis untuk memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia. Mengingat penelitian ini merupakan kajian kepustakaan, penelitian selanjutnya perlu menguji implementasi "11 Strategi Mediasi Proaktif" secara empiris pada BP4, Kantor Urusan Agama, maupun Pengadilan Agama di berbagai daerah guna menilai efektivitasnya dalam memperkuat kesiapan perkawinan dan ketahanan keluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

- cna.id. (2025). *Perceraian meningkat, Menag usul revisi UU Perkawinan dan 11 strategi mediasi*. CNA Indonesia. <https://www.cna.id/indonesia/menag-usul-revisi-uu-perkawinan-angka-perceraian-meningkat-11-strategi-mediasi-32136>
- Fakhri, M. H., Khasanah, F., & Marzuki, A. (2026). Perubahan batasan umur pernikahan dalam perspektif *Maqashid Syariah*. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 8(2), 252–270. <https://doi.org/10.47476/assyari.v8i2.10427>
- Firdaus, S. N., Sj, F., & Thoriquddin, M. (2021). Dampak nikah siri terhadap istri dan anak perspektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syathibi (Studi Desa Bangsalsari Kecamatan Bangsalsari Kabupaten Jember). *Al-Ijtima'iyah*, 7(2), 165–194. <https://doi.org/10.22373/al-ijtima'iyah.v7i2.9726>
- Hariaji, A., & Yulianis, M. S. F. (2025). Perlindungan hukum terhadap perempuan dan anak dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama. *Jurnal Sains, Ekonomi, Manajemen, Akuntansi, dan Hukum*, 2(3), 166–179. <https://doi.org/10.60126/sainmikum.v2i3.991>
- Harun, S. F., Majid, A. B. Abdul, & Yulianis, M. S. F. (2025). Analisis perubahan UU No. 16 Tahun 2019 tentang pembatasan usia pernikahan sebagai respon terhadap problematika pernikahan anak di Indonesia. *Rawang Rencang: Jurnal Hukum Lex Generalis*, 6(6), 1–22.
- Hasnawati, Indah, N., & Rahmatullah. (2025). Analisis sosiologi hukum terhadap praktik pernikahan dini di komunitas Muslim pedesaan. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(6), 2728–2733.
- Hawari, H. (2025). *Angka perceraian meningkat, Menag usul UU Perkawinan direvisi*. detik.com. <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-7882041/angka-perceraian-meningkat-menag-usul-uu-perkawinan-direvisi>
- Hendrah, & Sastrawati, N. (2021). Usia perkawinan perspektif *Maqashid Syariah*: Analisis terhadap Undang-Undang Perkawinan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Madzhab*, 2(2), 543–560.
- Hidayat, J. (2022). Dampak dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang batas usia perkawinan terhadap dispensasi perkawinan (Studi kasus di Pengadilan Agama Padang Kelas IA). *Sakena: Jurnal Hukum Keluarga*, 7(1), 71–88.
- Husni, S. M. (2022). Efektivitas penerapan batas usia perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 pada masa pandemi Covid-19. *Familia: Jurnal Hukum Keluarga*, 3(2), 113–128.

- Indrasta, B. A. (2024). Pengaturan batas minimal usia nikah di Indonesia perspektif *Maqashid al-Syari'ah* al-Syatibi dan sosiologi hukum Soerjono Soekanto. *Sakina: Journal of Family Studies*, 8(1), 105–120. <http://urj.uin-malang.ac.id/index.php/jfs>
- Labiba, F. (2021). Analisis ketentuan batas minimal usia perkawinan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *Khuluqiyya*, 3(2), 110–128.
- Labibah, K. N., Valentina, F., Moyna, V. S., A'yun, A. F. Q., Erliyawati, I. S., & Hidayah, A. N. (2025). Perkawinan dini dalam perspektif hukum nasional dan internasional: Dampak empiris terhadap struktur keluarga di Indonesia. *Journal Evidence of Law*, 4(2), 479–490. <https://jurnal.erapublikasi.id/index.php/JEL>
- M., A. (2025). Interpretation of marriage law determination: An analysis study of the adult age of marriage in Indonesia. *International Journal of Law: Law and World*, 11(2), 1–17. <https://doi.org/10.36475/11.2.10>
- Naila, E. H., & Saliki. (2023). Penerapan UU No. 16 Tahun 2019 tentang batas minimal usia perkawinan perspektif teori efektivitas Lawrence Milton Friedman (Studi kasus di Desa Sukosari Kecamatan Jatiroto Kabupaten Lumajang). *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(3), 653–664. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v6i3.72>
- Nurjanah, S., & Hermanto, A. (2022). *Hukum perkawinan Islam progresif di Indonesia*. CV. Literasi Nusantara Abadi.
- Rohman, M. F. (2025). *11 strategi tekan angka perceraian dan tingkatan jumlah perkawinan di Indonesia*. NU Online. <https://nu.or.id/nasional/11-strategi-tekan-angka-perceraian-dan-tingkatan-jumlah-perkawinan-di-indonesia-04gYo>
- Sari, S. K., Husain, H., & Farida, I. (2025). Peran *hifz al-mal* dalam membentuk praktik frugal living dan kontribusinya terhadap gaya hidup berkelanjutan di kalangan rumah tangga Muslim Watampone. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 7(8), 3365–3384. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v7i8.8860>
- Sholihuddin, M., Jazil, S., & Ni'am, S. (2024). Remarriage in the 'iddah perspective of *Maqāsid al-Usrah*: Study in Wedoro Waru, Sidoarjo, Indonesia. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 8(2), 726–749. <https://doi.org/10.22373/sjhhk.v8i2.15061>
- Suryantoro, D. S., & Mansur, A. (2026). Tinjauan *Maqashid al-Syari'ah* terhadap batas usia perkawinan dalam hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia. *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 465–478.
- Umay. (2025). *Tingginya angka perceraian, Menag Nasaruddin usul revisi UU Perkawinan tambahkan bab ini*. Journal Media. <https://www.jurnalmedia.co/news-detail/tingginya-angka-perceraian-menag-nasaruddin-usul-revisi-uu-perkawinan-tambahkan-bab-ini>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. (2019). <https://peraturan.bpk.go.id/>